BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Suku Mandailing sebagai salah satu suku asli yang mendiami Provinsi Sumatera Utara.Suku Batak merupakan bagian dari enam sub suku yakni: Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak pakpak, Batak Angkola dan Mandailing. Keenam suku ini menempati daerah induk masing-masing di daratan provinsi Sumtera Utara. suku ini tersebar dibeberapa wilayah. baik diwilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan dan Kabupaten Angkola maupun wilayah lainnya. suku ini memiliki kesenian yang khas dan berbeda-beda dari sub suku Batak lainnya. salah satu cabang kesenian dari adat perkawinan Mandailing ialah Tortor.

Setiap masyarakat di dunia pasti memiliki kebudayaan yang berbeda dari masyarakat lainnya. Kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan kemampuan-kemampuan lain serta kebiasaan yang di dapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat.

Suku Batak Mandailing pada umumnya berempat tinggal di Pedalaman Pesisir Pantai Barat Daya Pulau Sumatera, pada umumnya mereka berdiam di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Sipirok, Kabupaten Padang Lawas dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. secara tradisionalnya suku Batak Mandailing ini membagi dua wilayah pemukiman yaitu: Mandailing Godang dibawah raja-raja

bermarga Nasution yang artinya orang-orang Mandailing yang bermarga Nasution meyakini mereka bahwa keturunan si Baroar yang pada masa bayinya ditemukan ditengah hutan oleh Sutan Pulungan raja dari Huta Bargot di Mandailing Godang. dan Mandailing Julu di bawah Pemerintah raja-raja bermarga Lubis. Demikian halnya suku Batak Mandailing, meskipun merupakan bagian dari enam sub suku Batak. Suku Batak Mandailing tentunya memiliki kebudayaan sendiri yang membedakannya dari lima sub suku Batak lainnya.

Suku Mandailing sendiri mengenal paham kekerabatan patrilineal, orang Mandailing mengenal dan menggunakan marga di Mandailing antara lainnya: marga Lubis, Nasution, Pulungan, Batubara, Parinduri, Lintang, Harahap, Hasibuan, Rambe, Dalimunthe, Rangkuti, Tanjung, Mardia, Daulay, Matondang, dan Hutasuhut.

Perkembangan zaman mempengaruhi terjadinya perubahan dalam setiap upacara adat perkawinan masyarakat Batak Mandailing. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara perkawinan tersebut. di Dalam perkawinan adat Mandailing tersebut mempunyai tahapan dalam upacara adat perkawinan dalam bentuk *Marhorja Sadari* yaitu hanya pesta satu hari saja.

Dalam susunan masyarakat Batak Mandailing seperti yang dituangkan dalam *Dalihan Natolu* merupakan satu kesatuan yang integral bagi masyarakat Batak Mandailing, yang selalu bersama-sama di dalam acara adat Batak Mandailing apabila ketiga unsur itu tidak lengkap maka acara adat yang

dilaksanakan tidak akan bisa sempurna, yaitu ada tiga unsur dalam satu kesatuan yang integral dalam pelaksanaan aktivitas adat istiadat yaitu:

1. Mora, yaitu pihak keluarga dari istri atau keluarga pemberi anak perempuan. Mora menempati posisi yang paling dihormati dalam pergaulan dan pelaksanaan adat etnis Mandailing, sehingga dipesankan kepada setiap individu etnis Mandailing untuk senantiasa hormat kepada mora.
2. Kahanggi, adalah saudara dari pihak ayah (laki-laki) seperti adik abang, sepupu (anak laki-laki paman), bahkan lebih luas adalah saudara semarga yang disebut Dongan Sabutuha yaitu saudara laki-laki satu marga misalnya Siregar dengan marga Siregar. Secara harfiah kahanggi berarti lahir dari perut yang sama, unsur ini diibaratkan seperti batang pohon yang saling berdekatan dan saling menopang satu sama lain, sehingga kadangkala kedekatan tersebut dapat mengakibatkan gesekan atau pertikaian yang muncul tidak membuat hubungan satu marga menjadi terpisah.
3. Anak Boru yang dikatakan komponen adalah tempat pemberian anak-anak gadis kita dalam perkawinan, atau pihak orang –orang tua dan saudara-saudara dari suami anak-anak gadis kita (kelompok dari menantu)

Permasalahan yang dapat di ambil dari observasi di lapangan mengundang perhatian masyarakat Mandailing di Desa Sampean Dusun Sehati Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Masyarakat Batak Mandailing sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Batak khususnya dalam perkawinan Namun kenyataannya pada masyarakat Batak Mandailing telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan-peraturan Budaya Mandailing.

Perkawinan semarga Batak Mandailing misalnya, bahwasanya adat larangan perkawinan semarga dalam adat Batak justru dilaksanakan dan dilanggar oleh masyarakat, Sistem perkawinan ke luar marga ini sudah luntur dalam masyarakat Batak, Perkawinan ini disebut dengan perkawinan semarga (Sumbang). Larangan perkawinan semarga ini sudah turun-temurun sebelum agama Islamdatang ke tanah Batak.

Pada zaman dahulu bagi pasangan yang melakukan perkawinan semarga akan di hukum berat seperti di kucilkan dari pergaulan masyarakat. Oleh karena itu hukum adat selalu ditaati masyarakat Batak Mandailing. Dan suku Mandailing menggunakan marga yang jumlahnya hanya belasan marga saja , dalam sistem kekerabatan suku Mandailing bersumber pada "Dalihan Natolu" dan suku adat Mandailing menyebutnya "Markoum Marsisolkot" jika silaki-laki dan perempuan menikah dengan satu marga misalnya marga Siregar menikah dengan marga Siregar juga, bagi adat Mandailing itu tidak di perbolehkan dalam artinya "Sumbang" yang tidak akan bisa menikahi dengan satu marganya. Menurut masyarakat setempat hasil observasi yang saya lakukan dil lapangan ialah warga masyarakat mengatakan bahwa adat di Mandailing Itu masih sangat kuat, akan tetapi menurut informasi yang saya dapat dari warga sekitar masih ada yang menikah dengan satu marganya yang memang seharusnya itu tidak di perbolehkan karena melanggar aturan adat. Dalam bahasa Mandailing "Manat Mardongan Tubu" yang artinya hati-hati menjaga hubungan dengan saudara satu semarga agar tidak terjadi perselisihan di antara yang satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan masalah tersebut, menimbulkan keterkaitan penulis untuk mengambil judul sebagai : **"Eksistensi Hukum Adat Masyarakat Mandailing Dalam Perkawinan Semarga di Desa Sampean Dusun Sehati Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan".**

1.2 Identifikasi Masalah

Untuk kejelasan masalah serta memudahkan dalam pemecahannya. Maka perlu adanya gambaran dan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti mengidentifikasikan beberapa permasalahan dalam penelitian ini. Masalah dalam penelitian diidentifikasikan sebagai berikut :

1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dalam semarga
2) Kurangnya pemahaman masyarakat Batak Mandailing terhadap aturan hukum adat yang berlaku
3) Adanya eksistensi hukum adat Mandailing dalam perkawinan semarga
4) Rendahnya pengetahuan masyarakat Mandailing terhadap peraturan perkawinan semarga

1.3 Pembatasan Masalah

Permasalahan yang berkaitan dengan judul diatas sangat luas, sehingga tidak mungkin dari banyak permasalahan yang ada dapat dijangkau dan terlaksana. Oleh karena itu untuk menghindari kesalapahaman dan penafsiran berbeda-beda, maka perlu adanya pembatasan dan perumusan masalah, sehingga

persoalan yang akan diteliti ulang menjadi jelas dan terhindar dari kesalapahaman. Dalam hal ini dibatasi ruang lingkup dan fokus masalah sebagai berikut :

1) Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan semarga.
2) Kurangnya pemahaman masyarakat Batak Mandailing terhadap aturan hukum adat yang berlaku.

1.4 Rumusan Masalah

Pada hakikatnya masalah dalam suatu penelitian merupakan segala bentuk pernyataan yang dicari jawabannya sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Maka dari penjelasan diatas rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Faktor-Faktor yang menyebabkan terjadinya perkawinan dalam semarga?
2) Bagaimanakah pemahaman masyarakat Batak Mandailing terhadap aturan hukum adat yang berlaku?

1.6 Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian merupakan langkah utama agar dapat menentukan kearah mana sasaran yang akan dicapai dalam suatu penelitian. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dalam semarga.
2) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman msayarakat batak Mandailing terhadap aturan hukum adat yang berlaku.

1.7 Manfat Penelitian

1) Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah pengetahuan tentang peran hukum adat Mandailing dalam perkawinan semarga.
2) Bagi tokoh adat, sebagai bahan masukan dan evaluasi tentang pentingnya pemahaman masyarakat terhadap perkawinan adat mandailing di Desa Sampean.
3) Bagi Masyarakat, sebagai sumber informasi bagi masyarakat mengenai perkawinan adat Mandailing.

UNIVERSITAS NEGERI MEDAN
UNIMED
THE Character Building UNIVERSITY